



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT PRASEJAHTERA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pengaturan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Bandung Barat, ... Agustus 2024

CV IBENASA DWITAMA

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	
A. Tinjauan Teoritis tentang Bantuan Hukum	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	44
C. Kajian Empiris/Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat	58
D. Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat	59
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.....	65
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	

A. Landasan Filosofis	101
B. Landasan Sosiologis.....	103
C. Landasan Yuridis.....	105

**BAB V ANALISIS JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	108
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN : DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality befoire the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adail bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU No. 16/2011). UU No. 16/2011 ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Maksud penyelenggaraan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang. Penyelenggara bantuan hukum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan tujuan pemberian bantuan hukum untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Pemberian bantuan hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum yang berbadan

hukum. Aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum menyentuh orang atau kelompok orang miskin/masyarakat tidak mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Dikarenakan permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok masyarakat miskin/tidak mampu saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Ketentuan ini berkesesuaian dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sebagai sarana konstitusional bagi warga negara Indonesia umumnya, dan khusus bagi warga Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi dan keterbatasan untuk mengakses keadilan. Dengan terbitnya

undang-undang ini merupakan sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum ada regulasi/Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut. Dengan disusun dan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau Masyarakat Miskin.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini nantinya, mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk membiayai program bantuan hukum masyarakat miskin. Selain itu perda tersebut juga mengatur bentuk bantuan hukum seperti konsultasi hukum, pendampingan dalam proses pengadilan dan mediasi. Meski demikian perda tersebut tidak terlepas dari kriteria yang tentunya dapat mengatur penerima bantuan hukum, misalnya tingkat pendapatan, jenis perkara dan kondisi sosial ekonomi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, adapun Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat urgensi pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat, sehingga perlu menempuh kebijakan dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Pra Sejahtera di Kabupaten Bandung Barat sehingga perlu menempuh kebijakan dengan mengajukan usulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

- b. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan/referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam proses perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, untuk ditetapkan menjadi bagian dari produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif¹ yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maupun beberapa produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang telah ada (masih berlaku) yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dimana studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

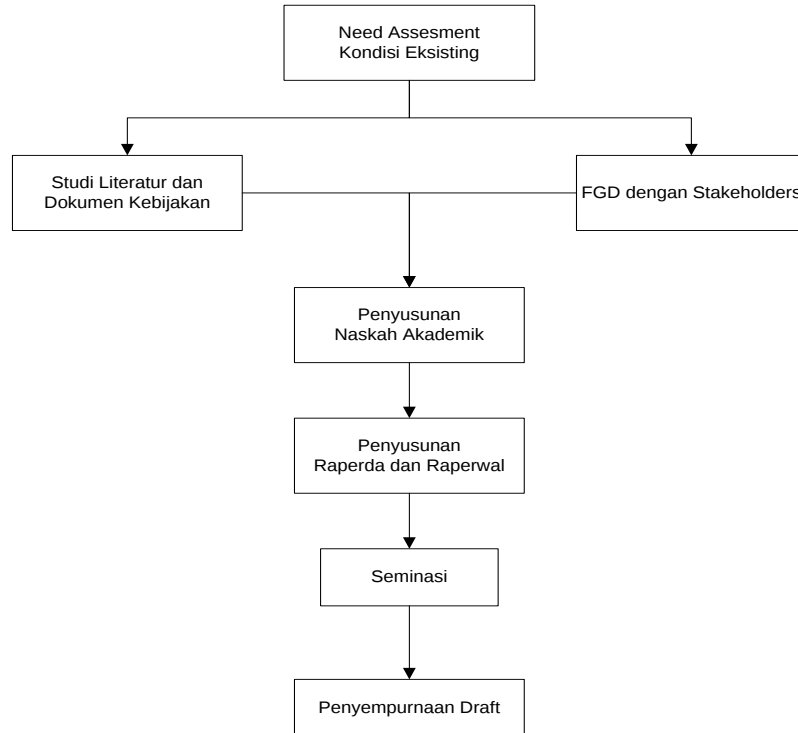
Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, bahwa kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dilakukan melalui mekanisme

¹ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan para pihak yang terkait (*stakeholders*) lainnya. FGD itu sendiri diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*), sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi obyektif mengenai kondisi *eksisting* Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (*legal drafting*) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, adalah sebagai berikut:

Alur Kegiatan



BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

A. Tinjauan Teoritis Tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Pada dasarnya, bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

Istilah bantuan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai hal yang baru dibandingkan dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia baru mengenalnya sekitar tahun tujuh puluhan. Konsep dan ide bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat dalam negara-negara yang telah maju. Memberikan suatu pengertian atau merumuskan suatu definisi terhadap bantuan hukum bukanlah perkara yang mudah karena kompleksitas permasalahannya tidak hanya mengenai hukum dan perkembangan masyarakatnya tetapi juga menyangkut keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena di samping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.²

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum.³

² Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang, 1997, hlm 4.

³ Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, 2015.

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan cuma-cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁴

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas ini, menurut Adnan Buyung Nasution⁵, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu untuk ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:⁶

- a. *Pertama, Legal Aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin.
- b. *Kedua, Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid, karena pada legal assistance selain memberikan

⁴ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 33.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 23

⁶ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, 2002. hlm.102

jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi.

- c. *Ketiga, Legal Service*, konsep dan makna dalam legal service lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid dan legal assistance, karena pada legal service terkandung makna dan tujuan:
- 1) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
 - 2) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin.
 - 3) pemberian bantuan hukum dalam legal service cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Bantuan Hukum adalah suatu tanggungan mengenai perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan di muka hukum dan merupakan hak konstitusional untuk semua warga Negara yang dimana perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk dalam hal mendapatkan hak atas akses keadilan melalui bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana dalam salah satu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Indonesia

sebagai Negara hukum juga menjamin asas persamaan dimuka hukum juga termasuk jaminan mengenai bantuan hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat sering digunakan istilah bantuan hukum yaitu adalah bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sebagaimana dalam pengertian ini, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi pemberian hukum secara professional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana.

Terlepas berbagai kompleksitas sebagaimana dimaksud diatas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam berbagai perundang- undangan.⁷

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tidak satupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan definisi tentang bantuan hukum, namun istilah pemberian bantuan hukum dalam KUHP hanya sebagai dasar hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang bermasalah dalam wilayah hukum pidana. Dalam KUHP hanya menyinggung sedikit saja tentang bantuan hukum,

⁷ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press. 1993.hlm.17

hal yang disinggung mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi bagaimana tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa sebenarnya yang dimaksud sebagai bantuan hukum dalam KUHAP itu sendiri.

Sebagaimana diatur dalam pasal 54 sampai pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan hukum mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi

Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

- e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum, yaitu bantu hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dalam pengaturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha.

2. Tujuan Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya

- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum tersebut diketahui bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi berdasarkan semata-mata pada perasaan amal dan pri kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka menyadari akan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbedabeda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang sekiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama yaitu dasar kemanusiaan.

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Tujuan bantuan hukum adalah:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

3. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di

setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.⁸

a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental *disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/ terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasuskasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa.⁹

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip “tidak mampu” juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena factor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya.

⁸ Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

⁹ Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. 2012. hlm. 3

Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal yang tidak mampu membayar tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.¹⁰

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa tersangka/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas

¹⁰ Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan Hukum untuk Semua*. 2012. hlm. 4

bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.¹¹

e. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut. Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang

¹¹ Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. 2012. hlm. 4

sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

4. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum

Konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk dan Sloot dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda, bantuan hukum memiliki pembedaan jenis-jenis bantuan hukum dengan demikian akan dapat direncanakan tata cara tertentu dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda pula, maka dibedakan menjadi lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:¹²

- a. Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat sehingga mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- b. Bantuan hukum diagnostik merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan nasihat atau konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik merupakan bantuan hukum ini bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara social ekonomis menggunakan jasa advokat dalam memperjuangkan kepentingannya.

¹² Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 26.

- d. Bantuan hukum pembentukan hukum merupakan bantuan hukum yang dimaksud untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- e. Bantuan hukum pembaruan hukum merupakan bantuan hukum yang mencakup usaha untuk mengadakan pembaruan hukum baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:

- a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat miskin secara individual, sifat daripada bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legala. Konsep ini juga berarti melihat dalam segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku yang dibesut oleh Selnick adalah konsep yang normatif dalam arti melihat segala sesuatu permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan pada kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
- b. Konsep bantuan hukum Konstitusional merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan pada rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang luas yaitu seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum. Sifat dari pada bentuk dari bantuan hukum ini lebih aktif maksudnya bantuan

hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

- c. Konsep bantuan hukum structural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah structural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum ataupun politik. Konsep ini berkaitan erat dengan kemiskinan structural.¹³

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum ini memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid* dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum *pro bono*, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu adalah orang atau kelompok orang miskin agar dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikianlah pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau *prodeo* ini di khususkan bagi mereka yang tidak mampu yang

¹³ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

¹⁴ *Ibid*, hlm 475.

merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesempatan dalam memperoleh keadilan kepada masyarakat. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasehat hukum karena alasan ketidakadaan biaya dalam membayar penasehat hukum dikarenakan pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

5. Teori Bantuan Hukum

a. Teori Keadilan

Hukum itu sangat dibutuhkan yaitu untuk menegakkan kebenaran juga keadilan, terutama untuk menegakkan keadilan untuk semua pihak atau memberikan sesuatu kepada yang berhak, hukum dan keadilan itu merupakan konsep yang berbeda pula. Apabila keadilan dikukuhkan dalam institusi yang bernama hukum, maka institusi hukum pun haruslah mampu untuk menjadi saluran supaya keadilan itu pun dapat diselenggarakan secara tepat kepada masyarakat.

Pada hakikatnya eksistensi penegakkan hukum di Indonesia adalah untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu ialah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Penganut paradigm hukum alam yaitu berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan. Untuk tercapainya hasil yang adil dalam menyelesaikan perkara atau sengketa itu haruslah dilaksanakan dengan ketetapan prosedur atau cara yang adil. Ada dua aspek untuk mencapai penegakan hukum

yang adil, yaitu dengan cara tata cara yang adil dan hasil yang adil.¹⁵

H.L.A Hart berbicara mengenai hubungan hukum dan moralitas dalam pandangannya bahwa hukum, keadilan, dan moral merupakan hal yang berhubungan sangat erat kaitannya bahwa salah satunya ialah dalam aspek keadilan, yaitu keadilan administrative. Keadilan administrative yang dimaksud disini ialah keadilan dalam penerapan hukumnya bahwa penerapan hukum akan dianggap tidak adil apabila dalam memutuskan kasus tertentu karakteristik yang ada di dalam hukum itu diabaikan. Maka keadilan dalam penerapan hukum ini dianggap memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum.

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas ini menurutnya merupakan kemutlakan alamiah karena kemutlakan hubungannya didasari pada kondisi alamiah kehidupan manusianya sendiri.¹⁶ Maka selama dalam kondisi kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan, hukum dan moralitas berhubungan mutlak.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkanlah hak yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang. Melalui teori persamaan hak dihadapan hukum, semua orang

¹⁵ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel pada Majalah Varia Peradilan, Nomor:241, November, 2005

¹⁶ Kondisi alamiah yang dimaksud Hart adalah pertama, manusia itu lemah. Manusia dapat disakiti dan dibunuh. Kedua, manusia hampir setara. Ketiga, manusia memiliki altrunisme terbatas. Keempat, manusia memiliki sumber kehidupan terbatas. Kelima, manusia memiliki pemahaman dan kehendak yang terbatas. H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, edisi kedua Oxford: Oxford University Press, 1994, hlm 193-200.

tanpa terkecuali dari yang kaya sampai yang miskin, seorang yang bermartabat maupun yang tidak bermartabat, seorang yang lengkap fisik dan psikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan psikisnya pun memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali dalam mendapatkan keadilan.

Persamaan dihadapan hukum ini harus dimaknakan secara dinamis yang artinya adanya persamaan dihadapan hukum ini harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan bagi setiap orang. Maka hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud dengan pasti apabila persamaan dihadapan hukum ini dimaknai secara dinamis karena dengan begitu memperoleh keadilan tidak memperdulikan latar belakang bagi semua orang sehingga kebenaran dan keadilan pun juga terwujud.

Demi tercapainya wujud akan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum ini sangat diperlukan khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu guna untuk mewujudkan keadilan. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat membutuhkan pendampingan atau konsultasi hukum kepada advokat dan dapat meminta bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya dalam memenuhi implementasi Negara hukum yang melindungi serta menjamin hak-hak warga negaranya dalam membutuhkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

b. Teori Keadilan bermartabat

Teori keadilan bermartabat merupakan dalam bantuan hukum merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Dalam pandangan teori keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.¹⁷

Teori keadilan bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya, hukum termasuk pengarturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, harus melayani manusia. Dalam teori keadilan bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015, hlm 109.

harus ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetya:

“Hukum diciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum termasuk dalam hal ini yaitu pengaturan tentang Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menuruti hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hal dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.”

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasihat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari permasalahan di muka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban,

kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya serta oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan perlindungan hukum itu sendiri dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yaitu sarana perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah suatu

¹⁸ Satjito Rahardjo “perlindungan hukum ini selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

6. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

a. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- 4) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 5) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- 6) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- 1) berbadan hukum;
- 2) terakreditasi;
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) memiliki pengurus; dan
- 5) memiliki program Bantuan Hukum.

b. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberian Bantuan Hukum, diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Permohonan paling sedikit memuat:

- 1) identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- 2) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan:

- 1) surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- 2) dokumen yang berkenaan dengan Perkara

Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan

Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus

Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat, tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- 1) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- 2) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- 3) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum

yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- 1) penyuluhan hukum;
- 2) konsultasi hukum;
- 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- 4) penelitian hukum;
- 5) mediasi;
- 6) negosiasi;
- 7) pemberdayaan masyarakat;
- 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- 9) *drafting* dokumen hukum.

7. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

a. Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain sumber pendanaan, pendanaan dapat berasal dari:

- 1) hibah atau sumbangan; dan/atau
- 2) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD. Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan. Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

- 1) Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan

- 3) Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan.

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki. Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan. Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

c. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai

dengan bukti pendukung. Tahapan proses beracara merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

- 1) kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- 2) kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- 3) kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi. Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

d. Pertanggungjawaban

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi, harus melampirkan paling sedikit:

- 1) salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 2) perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

8. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara

minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan, termasuk keluarha pra sejahtera.

Kriteria keluarga pra sejahtera (sangat miskin) adalah belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, yang meliputi:

a. Indikator ekonomi

- 1) Makan dua kali atau lebih sehari
- 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian)
- 3) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah

b. Indikator Non Ekonomi

- 1) Melaksanakan ibadah
- 2) Bila anak sakit di bawa ke sarna kesehatan

9. Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”. Pelaksanaan oleh Menteri memiliki makna yang sama dengan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan jika dilihat dari sumber kewenangan, kewenangan ini berasal dari kewenangan atribusi.

Selain mengatur akan kewenangan Pemerintahan Pusat, UU Bantuan Hukum dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan

Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan inipun lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tetapi dalam UU Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksananya ada yang berbeda dalam hal pendelegasian pengaturan lebih lanjut di Peraturan Daerah. UU mendelegasikan penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dengan Perda sedangkan PP mengatur pendelegasian pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dalam Perda.

Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum masih belum diatur secara jelas dalam pembagian urusan pusat dan daerah yang diatur dalam lampiran UU Pemda.

Jika dilihat dari sistem/pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum masuk pada ciri-ciri kewenangan absolut pemerintah pusat. Hal ini diperkuat bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN) atau dilimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Dalam menjalankan fungsinya terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Pusat (Menteri) memiliki tugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Tetapi karena adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam butir 26, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mengingat bahwa urusan penyelenggaraan bantuan hukum tidak diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemda maka penyelenggaraanya dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Parameter	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Lokasi Perkara	Yurisdiksi wilayah negara Indonesia	Dalam Provinsi atau lintas kabupaten/kota	Dalam Kabupaten/kota
2	Penerima Bantuan	Seluruh warga Indonesia	Warga dalam Provinsi	Warga dalam kabupaten/kota
3	Tingkat Peradilan	MA, PT dan PN	PT dan PN	Pengadilan Negeri

Tetapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah wajib mengikuti kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

1. Asas-Asas dan Materi Muatan Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan dengan metode yang tepat, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁹ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 81.

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁰ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*beginsel van behoorlijke regelgeving*) ialah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai bagi metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.²¹ Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²²

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat erat hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan negara kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit yang merupakan suatu ilmu yang bersifat normatif, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan”.²³ Adapun aspek-aspek yang terkait di dalam asas-asas pembentukan perundangan antara lain: norma yang terdapat dalam perundang-undangan; kegiatan pembentukan serta ilmu-ilmu yang menunjangnya; serta

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252.

²¹ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 313., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252

²² *Ibid.*

²³ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

pendapat para ahli mengenai asas-asas yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif.²⁴

I.C. van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), ke dalam asas-asas yang formal dan yang material, yakni sebagai berikut:²⁵

“Asas-asas yang formal meliputi:

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
5. asas konsesus (*het beginsel van consensus*).

“Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematik*);
2. asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
4. asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)”.

Pembagian mengenai asas formal dan asas yang material, sebagaimana dikemukakan oleh I.C. Vlies, A. Hamid

²⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 123.

²⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 330., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 253-254.

S. Attamimi tersebut di atas cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai berikut: ²⁶

- a. Asas-asas Formal dengan perincian:
 - (1) asas tujuan yang jelas;
 - (2) asas perlunya pengaturan;
 - (3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - (4) asas materi muatan yang tepat;
 - (5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - (6) asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas Material dengan perincian:
 - (1) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
 - (2) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
 - (3) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Negara berdasar atas Hukum; dan
 - (4) asas sesuai dengan Prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar Sistem Konstitusi.

Di lain pihak A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto mengemukakan pendapatnya bahwa:²⁷

- “Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:
- a. Cita Hukum Indonesia;
 - b. Asas Negara berdasar atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;
 - c. Asas-asas lainnya”.

Lebih lanjut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip pula oleh Maria Farida Indrati Soeprapto, berpendapat bahwa:²⁸

“Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 255.

- a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu:
 1. Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam ketentuan hukum (*der primat des rechts*);
 2. Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan”.

Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, mengemukakan 6 (enam) asas perundang-undangan, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Undang-Undang tidak berlaku surut;
2. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-Undang sebagai sarana untuk memaksimalkan mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

²⁹ Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 15-19.

Amiroedin Syarif, mengemukakan 5 (lima) asas perundang-undangan, yang senada dengan yang dikemukakan oleh Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto tersebut di atas, yakni sebagai berikut:³⁰

1. asas tingkatan hierarki;
2. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*);
4. Undang-Undang tidak berlaku surut;
5. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama (*Lex Posteriori Derogat Lex Priori*).

Di lain pihak, A. Hamid S. Attamimi mengemukakan 8 (delapan) asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut yakni sebagai berikut:³¹

“Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;s
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan sesuai dengan keadaan individual”.

Seiring dengan telah diterbitkannya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas dalam pembentukan peraturan

³⁰ Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 78-84.

³¹ A. Hamid S. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 344-345, dalam Maria Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 256.

perundang-undangan yang sebelumnya berada diluar konteks peraturan perundang-undangan sebagai doktrin, kini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut menjelma sebagai kaidah hukum tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi legislatif maupun eksekutif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d. Dapat Dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan Rumusan. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Selanjutnya mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa: “Materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan dapat ditentukan atau tidak bergantung pada dua hal: *Pertama*, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan latar belakang sejarah suatu negara; dan

Kedua, sistem pembagian kekuasaan negara yang dianut suatu negara”.³²

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
 - b. Kemanusiaan. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. Kebangsaan. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

³² A. Hamid s. Attamimi, *Op. Cit.*, hlm. 206., dalam Maria Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm. 257.

- e. Kenusantara. Yang dimaksud dengan “asas kenusantara” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka Tunggal Ika. Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Kemudian berkaitan dengan materi muatan suatu Peraturan Daerah, dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada prinsipnya materi muatan Peraturan Daerah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan pedoman/acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, sedangkan berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut atau amanat dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Asas-asas yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:³³

a. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

b. Asas Persamaan Kedudukan di dalam Huku

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

d. Asas Efisiensi

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada

e. Efektivitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat

f. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa agar substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka asas-asas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, dapat dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, agar dapat menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang baik, dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

C. Kajian Empiris/Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat

Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sebagai sarana konstitusional bagi warga negara Indonesia umumnya, dan khusus bagi warga Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi dan keterbatasan untuk mengakses keadilan. Dengan terbitnya undang-undang ini merupakan sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum mempunyai regulasi/Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut. Dengan disusun dan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau Masyarakat Miskin.

D. Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat

Untuk menganalisis mengenai implikasi pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, penulis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA). Hal tersebut merupakan suatu keharusan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya mengatur bahwa implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara/daerah harus didukung dengan analisis yang menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Regulatory Impact Analysis (RIA) adalah sebuah metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah, mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.³⁴ Pada dasarnya, metode RIA digunakan untuk menilai regulasi dalam hal: relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, efektifitas antara sasaran kebijakan dan hasil, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dengan menggunakan metode RIA diharapkan regulasi yang ada semakin baik, mendukung bagi iklim usaha khususnya bagi

³⁴ Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002, hlm. 7.

regulasi terkait usaha dan menciptakan keserasian regulasi secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁵

Tuntutan pokok dari metode RIA adalah: (1) memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah; (2) memberikan alasan regulasi adalah alternatif yang terbaik; (3) memberikan alasan bahwa regulasi memaksimumkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum; (4) mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan; (5) menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.³⁶ Penjelasan singkat mengenai tahapan metode RIA dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan melakukan *review* atas kebijakan yang ada.³⁷

Adapun runtutan tahapan metode RIA dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Dalam hampir semua kasus, pemerintah menerbitkan kebijakan karena ingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam tahap ini analisis kebijakan antara lain ingin mengetahui: Apakah dalam mengeluarkan kebijakan, pemerintah telah memahami masalah yang sebenarnya? Apakah masalah yang ingin diselesaikan benar-benar ada? Atau hanya gejalanya? Apakah tidak terdapat masalah yang lebih mendasar? Apakah akar penyebab timbulnya masalah? Dan bagaimana persepsi

³⁵ Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Asian Development Bank, *Op. Cit.*, hlm. 23-40.

para *stakeholders* (pihak yang terkait) terhadap masalah tersebut?

2. Identifikasi Tujuan (Sasaran) Kebijakan

Dalam tahap ini analisis kebijakan berusaha mengetahui sasaran yang ingin dicapai pemerintah melalui penerbitan kebijakan. Dalam beberapa kasus, sasaran suatu kebijakan tentu saja adalah untuk menyelesaikan ‘masalah’ yang sudah diidentifikasi pada tahap tersebut di atas. Namun dalam banyak kasus, suatu ‘masalah’ mungkin cukup pelik dan rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu tindakan (kebijakan) saja. Dalam keadaan demikian, maka kebijakan pemerintah biasanya dibuat memang hanya ditujukan untuk mengatasi sebagian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis kebijakan harus mengidentifikasikan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, antara lain, Apakah tujuan (sasaran) pemerintah dalam menerbitkan kebijakan? Apakah sasaran kebijakan tersebut untuk menyelesaikan sebagian dari, atau keseluruhan, permasalahan yang dihadapi? (problem biasanya cukup kompleks, sehingga diperlukan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan problem secara menyeluruh). Selain itu, analisis juga perlu melihat apakah pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

3. Identifikasi Alternatif (Opsi) Penyelesaian Masalah

Pada tahap ini, analisis kebijakan mereview pengembangan alternatif tindakan (opsi) yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah diidentifikasi. Fokus review dalam tahap ini adalah melihat apakah pemerintah telah mempertimbangkan seluruh opsi (alternatif tindakan) yang tersedia. Analisis kebijakan juga harus memperhatikan apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya? Bagaimana dengan alternatif tidak melakukan apa-apa (*do nothing*)? Dengan melihat alternatif penyelesaian masalah lainnya, kita dapat membandingkan dan mempertimbangkan alternatif manakah yang lebih baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4. Analisis Manfaat dan Biaya

Dalam tahap ini, analisis kebijakan melakukan *assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi atau alternatif tindakan yang penting, dilihat dari sudut pandang pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Komunikasi (Konsultasi) Dengan *Stakeholders*

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang secara terus-menerus dikomunikasikan kepada para *stakeholders*, terutama pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan. Konsultasi ini harus dilakukan dari mulai tahap awal perumusan kebijakan sampai dengan tahap implementasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan. Dalam model kita, konsultasi sudah mulai dilakukan dalam tahap identifikasi masalah. Konsultasi pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menangani masalah yang tepat, dan bahwa persepsi pemerintah terhadap masalah yang

dihadapi sama dengan persepsi masyarakat, pelaku usaha, maupun *stakeholders* lainnya.

Konsultasi pada tahap pengembangan alternatif terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai opsi yang dapat dipilih, dan untuk menguji apakah opsi tertentu dapat dijalankan secara layak (*workable*). Dalam tahap analisis *costs/benefit*, konsultasi terutama bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan) dari setiap opsi, dan untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan benar-benar terwujud dalam prakteknya.

6. Penentuan Opsi (Alternatif Kebijakan) Terbaik

Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan opsi tindakan, dan setelah membandingkan berbagai biaya dan manfaat dari opsi tersebut, maka tahap selanjutnya adalah memilih opsi tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi analisis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa pemerintah telah membandingkan semua *costs/benefits* dan memilih opsi yang paling efisien dan efektif.

7. Perumusan Strategi Implementasi Kebijakan

Setelah opsi dipilih, tahap selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan kebijakan di lapangan. Strategi implementasi mencakup penatausahaan (administrasi) kebijakan, sosialisasi kebijakan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan tahapan metode RIA di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat berimplikasi terhadap:

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Terdapatnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang nantinya menjadi Peraturan Daerah apabila disetujui secara bersama antar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sedikit banyak berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, antara lain antara lain, meliputi:

- a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat; dan
- c. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum;
- d. mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum

Aspek kehidupan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kebijakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dengan disusunnya regulasi ini. Selain itu, setelah nantinya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang diharapkan terpenuhinya perlindungan hukum terhadap masyarakat

miskin untuk memperoleh bantuan hukum dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum .

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Beban keuangan daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk:

- a. pembiayaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan peraturan pelaksanaannya dapat berupa Rancangan Peraturan Bupati;
- b. pembiayaan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- c. Berpotensi menambah pegawai fungsional pengawas pelaksanaan bantuan hukum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua unsur yang saling menunjang antara satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem regulasi daerah yang kuat jelas akan berimplikasi kepada sistem regulasi nasional. Penguatan regulasi daerah nantinya juga akan menguatkan tujuan hukum itu sendiri yakni untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan untuk memberikan kepastian (*rechtssicherheit*).³² Peraturan Daerah sebagai aturan hukum dalam pembentukannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip keabsahan, prinsip keabsahan ini akanterkait dengan dua hal penting yaitu kewenangan dan prosedur keberlakuan hukum.³³

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.³⁴ Sedangkan Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,

³² Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009, hlm. 146

³³ Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur, hlm. 12.

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.³⁵

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip tersebut, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.³⁶ Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (mandat).³⁷

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang baik, dan untuk menghindari terjadinya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dilakukan langkah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan perundang-undangan, dimana kemudian peraturan perundang-

³⁵ Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

³⁶ Ridwan HR., *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 7.

undangan tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan positif pada pengaturan bantuan hukum untuk masyarakat pra sejahtera yang dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Adapun beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyatlah yang menjadi hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU 1945 ditegaskan bahwa:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik fakir miskin. Penegasan dari pasal tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggungjawab negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan", maka menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan pengaturan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Hal tersebut tidak lain

karena otonomi dimaknai sebagai mengatur sendiri (*regelen*) dan/atau mengelola/menyelenggarakan sendiri (*besturen*).

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pasal 7 ayat (1) UU 13/2011 ini menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengembangan potensi diri
- b. Bantuan pangan dan sandang

- c. Penyediaan pelayanan perumahan
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- g. Bantuan hukum**
- h. Pelayanan sosial

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

a. Pemberi Bantuan Hukum

- 1) Pasal 8
 - (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
 - (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- 2) Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

 - a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b) melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

3) Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a) melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b) melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d) menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e) memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

b. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan

1) Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a) mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b) mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a) menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b) membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

c. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

1) Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

2) Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah

d. Pendanaan

1) Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

2) Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

3) Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah***

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Bantuan Hukum dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan inipun lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Tetapi dalam UU Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksananya ada yang berbeda dalam hal pendelegasian pengaturan lebih lanjut di Peraturan Daerah. UU mendelegasikan penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dengan Perda sedangkan PP mengatur pendelegasian pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum untuk diatur dalam Perda.

Pengalokasian anggaran dari APBD ini merupakan jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum masih belum

diatur secara jelas dalam pembagian urusan pusat dan daerah yang diatur dalam lampiran UU Pemda.

Jika dilihat dari sistem/pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Bantuan Hukum masuk pada ciri-ciri kewenangan absolut pemerintah pusat. Hal ini diperkuat bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN) atau dilimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Tetapi karena adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam butir 26, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Mengingat bahwa urusan penyelenggaraan bantuan hukum tidak diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemda maka penyelenggaraanya dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No.	Parameter	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Lokasi Perkara	Yurisdiksi wilayah negara Indonesia	Dalam Provinsi atau lintas kabupaten/kota	Dalam Kabupaten/kota
2	Penerima Bantuan	Seluruh warga Indonesia	Warga dalam Provinsi	Warga dalam kabupaten/kota
3	Tingkat Peradilan	MA, PT dan PN	PT dan PN	Pengadilan Negeri

5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

a. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

1) Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 2

“Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum”

Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

- c) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a) berbadan hukum;
- b) terakreditasi;
- c) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d) memiliki pengurus; dan
- e) memiliki program Bantuan Hukum

2) Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri

Pasal 6

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a) surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b) dokumen yang berkenaan dengan Perkara

Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a) penyuluhan hukum;
 - b) konsultasi hukum;

- c) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d) penelitian hukum;
- e) mediasi;
- f) negosiasi;
- g) pemberdayaan masyarakat;
- h) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i) *drafting* dokumen hukum

b. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

1) Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a) hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b) sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) ***Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.***

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.

- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

3) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a) kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b) kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c) kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum. Standar Bantuan Hukum dilaksanakan untuk penanganan Bantuan hukum secara litigasi dan Bantuan hukum secara non litigasi.

Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:

a. Pidana

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:

- 1) tersangka;
- 2) terdakwa; atau
- 3) terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Bantuan Hukum diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
- 3) pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- 4) pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
- 5) pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- 6) penghadiran saksi dan/atau ahli;
- 7) upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- 8) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perdata

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

- 1) penggugat/pemohon; atau
- 2) tergugat/termohon.

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- 3) pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- 4) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- 5) pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
- 6) pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- 7) pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
- 8) penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- 9) pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- 10) penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau

- 11) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
- 3) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- 4) pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
- 5) pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
- 6) pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
- 7) penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
- 8) penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
- 9) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. tata usaha negara

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

- 1) penggugat; atau
- 2) penggugat intervensi.

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- 1) pembuatan surat kuasa;
- 2) gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- 3) upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- 4) pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- 5) pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- 6) pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- 7) pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- 8) penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
- 9) pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- 10) penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- 11) tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. penyuluhan hukum
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

a. Hak, Kewajiban dan Syarat

Pasal 3

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:
 - a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum

Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b. Kompetensi dan Pelatihan Paralegal

Pasal 5

- (1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:
 - a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;

- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
 - c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
- (2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:
 - a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
 - b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
 - c. lembaga nonpemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.
- (4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tersebut.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum
- (3) Dalam mengembangkan materi kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat berkonsultasi dengan BPHN.

c. Pemberdayaan Paralegal

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Pasal 11

- (1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

e. Rekognisi

Pasal 13

- (1) BPHN memberikan surat keterangan Rekognisi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap Paralegal yang:
 - a. telah terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal; atau
 - b. belum terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari BPHN
- (3) Pengajuan Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN dengan melampirkan:
 - a. profil Paralegal yang meliputi:
 - 1) nama lengkap disertai fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2) daftar pengalaman memberikan Bantuan Hukum; dan
 - 3) latar belakang pendidikan dengan melampirkan ijazah, dan
 - b. surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum.

f. Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum. Starla Banhum meliputi starla banhum litigasi dan starla bankum nonlitigasi.

a. Pasal 3

- (1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya
 - b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
 - d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :
 - 1) anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - 3) sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
- b. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
- c. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
- e. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
- f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum
- g. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
 - 1) Stopela Bankum; dan
 - 2) informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan
- h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum

b. Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
 - b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau

keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

- d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
 - e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan
 - f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.
- (2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:
- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
 - b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnyanya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

c. Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Starla Bankum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
MISKIN

Dalam teori peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik. Demikian halnya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah pun haruslah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini seorang ahli Jazim Hamidi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut:³⁸

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

³⁸ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8

Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:

- (i) Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan
 - (ii) Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:³⁹

“Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif”.

Ditinjau dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, mengemukakan 4 (empat) landasan dalam pembuatan kerangka peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:⁴⁰

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.
2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.
Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:
 - a) Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 - b) Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
 - c) Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.

⁴⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op. Cit.*, hlm. 33-35.

4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat. Adapun mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

A. Landasan Filosofis

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia, bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Negara memiliki tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Setiap warga Negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses

terhadap keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak ini dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara.

Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.

Kondisi yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh dijadikan penghalang untuk mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi.

Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Bantuan hukum tersebut berkaitan dengan masalah hak

warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara struktural.

Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga Negara yang tidak mampu.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Namun demikian, kondisi “ timpang ” antara para pencari keadilan dan mereka yang memiliki kompetensi membantu atau melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, membuat harapan terciptanya keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia masih “ jauh panggang dari pada api ”, jauh dari harapan, dan membutuhkan upaya berbagai pihak untuk segera mengatasinya.

Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian

pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH/ LKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.

Indonesia tidak mempunyai pengalaman spesifik di bidang pendidikan layanan hukum maupun perhatian terhadap pemberian bantuan hukum. Pengalaman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sepanjang sejarah Republik Indonesia, juga belum bisa dijadikan patokan dasar untuk membuat formula dan model bantuan hukum yang baik, yang dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara khususnya yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan.

Secara historis-sosiologis, keberadaan dan peran LBH, BBKH/LKBH, LSM, atau bahkan LSM yang concern memberikan pendampingan dan bantuan hukum tidak bisa dinafikan dalam upaya menjadi mediator bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Keberadaan para pengacara/ advokat yang memiliki peran hampir sama dengan lembaga-lembaga tersebut tidak bisa serta merta menggeser peran penting lembaga-lembaga bantuan hukum, meskipun eksistensi advokat telah dijamin oleh konstitusi negara.

Penerima layanan bantuan hukum umumnya adalah masyarakat miskin dan buta hukum atau mengalami kesulitan ketika akan berperkara di Pengadilan. Oleh karenanya tugas Lembaga Bantuan Hukum adalah menjaga agar kemiskinan dan ketidak mampuan mereka ini tidak di eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang lebih mementingkan keuntungan

pribadi dari pada mencari rasa keadilan. Untuk itu, pemberi bantuan hukum haruslah memiliki integritas dan profesionalisme, yang paling tidak diwujudkan-formalkan dalam bentuk akreditasi dan sertifikasi.

Beberapa potret sosiologis di atas, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Simpul-simpul kemiskinan yang relatif banyak ditemukan dan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang minim di daerah ini, meniscayakan Kabupaten Bandung Barat memperkuat legalitas fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memungkinkan. Keniscayaan ini bahkan bisa menjadi sebuah kewajiban mengingat amanat konstitusi menegaskan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan dimonopoli atau bahkan bisa di beli oleh mereka yang kuat dan memiliki ketangguhan finansial.

C. Landasan Yuridis

Dalam rangka pemenuhan hak atas Bantuan Hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang apabila berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

Realisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sehingga

dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hakikatnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara di bidang hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Sasaran yang akan diwujudkan pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yaitu adanya jaminan terlaksananya hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selanjutnya sasaran yang akan diwujudkan pengaturan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yakni terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapat akses keadilan.

Selain hal tersebut di atas, sasaran pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diatur dengan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang berbentuk Peraturan Daerah, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat

miskin Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bandung Barat.

2. Jangkauan Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, pada hakikatnya termasuk ke dalam bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang kedudukannya paling rendah.⁴¹ Oleh karena itu didasarkan pada asas *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,⁴² maka rumusan norma hukum pengaturan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

⁴¹ Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴² Lihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) *jo.* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kemudian didasarkan pada batas wilayah Daerah Otonom, maka norma hukum pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, jangkauan pemberlakuannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin hanya berlaku dalam batas yurisdiksi wilayah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonom sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688).

3. Arah Pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Secara substansial perumusan norma hukum pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, tidak didasarkan atau berpedoman pada 1 (satu) jenis peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai rumusan norma hukum penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, arah pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, secara substansial didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun beberapa rumusan norma hukum pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, secara substansial merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, sehingga dinilai relevan untuk dirumuskan menjadi norma hukum pengaturan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, adapun konsep

awal ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain sebagai berikut:

a. **Konsideran Menimbang**

Konsep awal rumusan Konsideran Menimbang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum;
- 2) bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang tidak mampu;
- 3) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin

b. **Konsideran Mengingat**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dan dicantumkan ke dalam Konsideran Mengingat, antara lain sebagai berikut;

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4) Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan

Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

c. Ketentuan Umum

Dalam Lampiran II angka 62, angka 98, angka 102, dan angka 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditegaskan bahwa Ketentuan Umum merupakan bagian dari batang tubuh, yang berisi (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c). hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri, serta manakala terdapat kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, dan kemudian karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Beberapa batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum dalam pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain:

1) Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a) Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- b) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- c) Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- d) Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- e) Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
- f) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- g) Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin Penduduk Daerah.

- h) Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- i) Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- j) Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
- k) Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- l) Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- m) Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- n) Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
- o) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2) Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Daerah. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Asas-Asas

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) keadilan;
- b) persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) keterbukaan;
- d) efisiensi;
- e) efektivitas; dan

f) akuntabilitas.

2. Materi Pokok Yang Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berperkara. Bantuan Hukum meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Orang miskin yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- 4) memiliki pengurus; dan
- 5) memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:

- 1) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- 2) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- 3) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
- 4) menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

Untuk melaksanakan, Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- 3) dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen pengganti antara lain berupa:

- 1) kartu keluarga sejahtera;
- 2) kartu jaminan sosial;
- 3) kartu jaminan kesehatan masyarakat;
- 4) bantuan langsung tunai;

- 5) kartu beras miskin; atau
- 6) dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Dalam hal calon Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

b. Hak dan Kewajiban

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- 1) melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- 2) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- 3) menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- 1) melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- 2) melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- 3) memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- 1) mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- 2) mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- 3) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) mendapatkan pengganti Pemberi Bantuan Hukum dalam hal Pemberi Bantuan Hukum sebelumnya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan selesai.

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- 1) menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

- 2) membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

c. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dapat memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian bantuan hukum.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan. Permohonan secara lisan harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara

tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

d. Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum. Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dilampiri:

- 1) surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
- 2) foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;

- 3) surat keterangan miskin dari Lurah setempat atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
- 4) kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
- 5) program Bantuan Hukum;
- 6) uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
- 7) surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD, untuk perkara yang sama; dan
- 8) surat pernyataan dari Penerima Bantuan Hukum bahwa tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya. Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali

permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara sampai berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

e. Pelaporan

Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD. Laporan terdiri atas:

- 1) laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - 2) laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - 3) laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum;
- dan

- 4) catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

f. Larangan dan Sanksi Administratif

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- 1) menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- 2) melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:

- 1) pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
- 2) penghentian kerja sama pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah; dan
- 3) dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pendanaan

Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD. Ketentuan mengenai besaran dana

Bantuan Hukum diatur dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

h. Pengawasan

Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan. Pengawasan meliputi :

- 1) melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
- 2) melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- 3) melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:

- 1) perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
- 2) perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- 3) perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
- 4) unit kerja yang membidangi hukum.

Pembentukan tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, adalah sebagai berikut:

1. Urgensitas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, didasarkan pada kebijakan yang ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, merupakan amanat dari Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah Kabupaten Bandung Barat yang baik, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, pada hakikatnya didasarkan pada 3 (tiga) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diuraikan dan dijabarkan dalam BAB IV Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat ini, yakni sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Mengingat pembentukan Perda Kabupaten Bandung Barat yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, secara filosofis memang hal mendasar bukan hanya dalam ruang lingkup yang luas pada tingkat nasional saja adanya tanggungjawab pemerintah dalam memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di wilayahnya, dalam hal ini Daerah Kabupaten Bandung Barat.

b. Landasan Sosiologis

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, secara sosiologis dikarenakan Populasi penduduk miskin Indonesia yang tinggi turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Masyarakat miskin dan buta hukum atau mengalami kesulitan ketika akan berperkara di Pengadilan. Terlebih lagi masih minimnya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat mengcover masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, termasuk salah satunya di Kabupaten Bandung Barat.

c. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

3. Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin adalah untuk untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bandung Barat. Adapun Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain mencakup:
 - a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
 - b. Hak dan Kewajiban
 - c. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
 - d. Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - e. Pelaporan
 - f. Larangan dan Sanksi Administratif
 - g. Pendanaan dan Pengawasan

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipasif, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap perumusan sampai dengan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan pengaturan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Pemberian Bantuan Hukum di Kabupaten Bandung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat secara bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, diharapkan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press. 1993.
- Amiroedin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan*, 2002.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- _____ Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na`a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan, Tatanusa*, Jakarta, 2005.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Purnadi Purbacara dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014.

Satjito Rahardjo “perlindungan hukum ini selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.

Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang, 1997

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Press, Malang, 2003.

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015.

Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

C. Sumber Lain

A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 313., dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009

Asian Development Bank, *Regulatory Impact Assessment (RIA) Guide Book*, Jakarta: 2002

Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel pada Majalah Varia Peradilan, Nomor:241, November, 2005

Forum Akses Keadilan untuk Semua, *Bantuan hukum untuk semua*. 2012

Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur

Nasokah, *Reformasi Regulasi menuju Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif*, Opini, Suara Merdeka, 16 April, 2006

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990.



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara, maka Pemerintah Daerah perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum;
 - b. bahwa agar akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang tidak mampu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin Penduduk Daerah.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
 - d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. hak dan kewajiban;
- d. tata cara pemberian bantuan hukum;

- e. penyaluran dana bantuan hukum;
- f. pelaporan;
- g. larangan dan sanksi administratif;
- h. pendanaan; dan
- i. pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berperkara.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen pengganti antara lain berupa:
 - a. kartu keluarga sejahtera;
 - b. kartu jaminan sosial;
 - c. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - d. bantuan langsung tunai;
 - e. kartu beras miskin; atau

- f. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dalam hal calon Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. mendapatkan pengganti Pemberi Bantuan Hukum dalam hal Pemberi Bantuan Hukum sebelumnya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan selesai.

Pasal 13

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dapat memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah setempat atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
 - e. program Bantuan Hukum;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
 - g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD, untuk perkara yang sama; dan
 - h. surat pernyataan dari Penerima Bantuan Hukum bahwa tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara sampai berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 20

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - b. penghentian kerja sama pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dalam Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:
- a. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - d. unit kerja yang membidangi hukum.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Bandung Barat belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secarakonstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan 4 kegiatan dalam 1 (satu) paket kegiatan non litigasi adalah Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan 4 kegiatan dari beberapa jenis kegiatan bantuan hukum secara non litigasi sebagai berikut:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada unit kerja yang membidangi hukum sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dengan rincian 1 (satu) eksemplar dokumen asli dan 1 (satu) eksemplar dokumen rekaman (*fotocopy*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR